



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TEGALDLIMO

Jalan Koptu Ruswadi No. 12 Tegaldlimo Telpn (0333) 592008 Fax 591473
e-mail : kec.tegaldlimo@banyuwangikab.go.id website : banyuwangikab.go.id

68484

KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO
NOMOR : 188/ 10 /KEP/429.514/2017

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TEGALDLIMO**

CAMAT TEGALDLIMO

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Mutasi Pejabat Struktural pada 30 Desember 2016 dan adanya Pejabat yang purna tugas di Perangkat Daerah Kecamatan Tegaldlimo, guna melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan pasal 10 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa guna menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Perangkat Daerah Kecamatan Tegaldlimo, maka dipandang perlu menunjuk kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Perangkat Daerah Kecamatan Tegaldlimo dengan menetapkannya dalam Keputusan Camat Tegaldlimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);;
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);;
5. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dolumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 16/E)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TEGALDLIMO
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Perangkat Daerah Kecamatan Tegaldlimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah membantu melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banyuwangi untuk :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi ;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik ;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik ;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan ;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi ; dan
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETIGA : Wewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah membantu melaksanakan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banyuwangi untuk :
- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
 - b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya ;

- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya ;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses publik ;
- e. Menugaskan Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

- KEEMPAT : Tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :
1. Mengadakan rapat internal dengan Anggota secara berkala maupun setiap saat diperlukan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu ;
 2. Dalam rangka mendapatkan Informasi tambahan data/informasi dan atau masukan yang diperlukan dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir dalam rapat ;
 3. Dalam melaksanakan tugasnya PPID pembantu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan kelompok kerja PPID Pembantu.
- KELIMA : Mencabut Keputusan Camat Tegaldlimo Nomor 188/10/KEP/429.514/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di SKPD Kecamatan Tegaldlimo dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : di Tegaldlimo
 Pada Tanggal : 10 Maret 2017

CAMAT TEGALDLIMO

MEGAWAN MASHARI, S.Sos
Pembina Tingkat I
 NIP. 19610212 198203 1 016

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Banyuwangi
 2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
 3. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian Kabupaten Banyuwangi
 4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi
 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda kabupaten Banyuwangi
 6. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi
-

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI PD KECAMATAN TEGALDLIMO

NO	JABATAN DALAM PPID	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pembantu	MEGAWAN MASHARI, S.Sos	Camat Tegaldlimo
2.	Ketua PPID	BISRI, SH	Sekretaris
3.	Sekretaris	SUGENG, SH	Kasi Pelayanan Masyarakat
4	- Anggota sebagai pengelola Sekretariat	MUHAMAD ALI MUKAROM	Staf Kecamatan
	BIDANG-BIDANG		
	a. Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Dra. ENDANG RUSMIATI	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan rakyat
	- Anggota sebagai pengelola publikasi	AGUS WINARTO	Staf Kecamatan
	b. Ketua Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	ABU SUJAK	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	- Anggota sebagai pengelola data	LILIK SUTİYANI	Staf Kecamatan
	c. Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa	Drs. IRIANTO	Kasi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum
- Anggota sebagai pengelola penyelesaian sengketa	SISWANTO, S.Sos	Staf Kecamatan	

Tegaldlimo, 10 Maret 2017

CAMAT TEGALDLIMO

MEGAWAN MASHARI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19610212 198203 1 016